



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUSMINI, bertempat tinggal di Komp.Polri Blok C.71 Rt.002/009 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTAVIA SABATINI,S.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SABATINI & Partner" yang beralamat di JL.KSR Dadi Kusmayadi No.24 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2019, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L a w a n

OESMAN, bertempat tinggal di Komp.Polri Blok C.71 Rt.002/009 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (dan sekarang tidak diketahui keberadaannya), selanjutnya disebut sebagai,**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun kuasanya tidak hadir kuasanya dan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi dicabut dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II pindah alamat, maka Penggugat akan mencari alamat Tergugat I dan Tergugat II yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G.S/2017 yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal dan segala peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.226.000,-(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh : BAMBANG SETYAWAN,SH.MH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRPTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUPRPTI

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 25.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.150.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.226.000,-(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu

Rupiah);



P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROYANIH, bertempat tinggal di Kp.Citayam Rt.03/03 Kelurahan Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan perkara permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 251/Pdt.P/2020/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 251/Pdt.P/2020/PN.Cbi, yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal dan segala peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2020/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 251/Pdt.P/2020/PN.Cbi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh : **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H** selaku Hakim Tunggal, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUPRANTI

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,S.H

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	-----
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Gandoang, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Surana, Kepala Unit Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gandoang;
2. M Ridwan, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gandoang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4999/KC-XIV/MKR/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk di Cibubur, yang beralamat di Jl.Raya Cileungsi-Jonggol KM 6,5 Kecamatan Cielungsi, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **MANAP**, tempat, tanggal lahir : Bogor, 14-09-1972, No.KTP. 3201081409720004, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal di Kp.Malimping Rt.08 Rw.04 Bantarkuning Cariu Kabupaten Bogor, diperbaiki alamatnya menjadi Kp.Babakan Tegal Panjang Rt.006 Rw.002 Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **EROS**, tempat, tanggal lahir : Bogor, 14-07-1974, No.KTP. 3201085407740003, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tinggal di Kp.Malimping Rt.08 Rw.04 Bantarkuning Cariu Kabupaten Bogor, diperbaiki alamatnya menjadi Kp.Babakan Tegal Panjang Rt.006 Rw.002 Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogo beralamat di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi dicabut dengan alasan karena Tergugat I dan Tergugat II pindah alamat, maka Penggugat akan mencari alamat Tergugat I dan Tergugat II yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G.S/2017 yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal dan segala peraturan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2017/PN.Cbi;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.226.000,-(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh : BAMBANG SETYAWAN,SH.MH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRPTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUPRPTI

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 25.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.150.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.226.000,-(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu

Rupiah);

P E N E T A P A N

Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRFAN MELAYU, beralamat di Jalan Duku No.49 Rt.002 Rw.004 Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASMOROPUTRO,SH dan ZIFFANY FIRDINAL,SH, Advokat dari Kantor Hukum Irfan Melayu, berkedudukan di Jalan Falatehan Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai, **PELAWAN;**

L a w a n

3. **PT Surya Cipta Khatulistiwa**, beralamat di Perkantoran Mitra Sunter Jalan Boulevard Raya Mitra Sunter Blok B No.25 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai, **TERLAWAN I;**
4. **PT Dwima Turangga Gunung**, beralamat di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II;**
5. **YAYASAN Dwima Turangga**, beralamat di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini Pelawan maupun Kuasa Pelawan, Terlawan I, Terdakwa II dan Terlawan III tidak hadir kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pelawan telah mengirimkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan berdasarkan surat Kuasa Pelawan tanggal 16 Desember 2016 atas Surat Gugatan Perlawanan Pelawan ,yang mana pada pokoknya Pelawan memohon agar terhadap Surat Gugatan Perlawanan Pelawan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Desember 2016 dalam Register perkara Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN.Cbi, diperkenankan untuk dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pelawan maupun Kuasanya, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ,sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong patut pula diperintahkan untuk untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN.Cbi. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

7. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret Perkara Nomor : 290/Pdt.G/2016/PN.Cbi tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
9. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh : BAMBANG SETYAWAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI LUH SUKMARINI,SH.MH dan ANDRI FALAHANDIKAA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRPTI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pelawan maupun Kuasanya, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH SUKMARINI,SH.MH

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH

ANDRI FALAHANDIKA A,SH.MH

Panitera Pengganti,

S U P R A P T I

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

P E N E T A P A N

Nomor : 403/Pdt.P/2016/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AI RISYANTI, bertempat tinggal di Perum Alam Parung Blok B2 No.17 Rt.02 Rw.07 Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara Ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim untuk mengadili perkara ini Pemohon telah hadir ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon mengajukan surat Pencabutan berdasarkan surat Pemohon tanggal 11 Oktober 2016, yang mana pada pokoknya Pemohon memohon agar terhadap Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 September 2016 dalam Register perkara Nomor : 403/Pdt.P/2016/PN.Cbi, diperkenankan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong patut pula diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor : 403/Pdt.P/2016/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 oleh Dr INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRPTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

SUPRPTI

Dr INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.MH

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
PNBP Panggilan	Rp. -----
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.G/2014/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NATURE PRIMADANA CAPITAL (BPR),

berkedudukan di Jl.Raya Bogor KM 43 Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F No.5 Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh John R.P.Hutabarat,SE.M.A, selaku Direktur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIHOT SIAHAAN,SH.MH dan NURDIN SIREGAR,SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MT & Associates yang beralamat di Komp. Perkantoran Bonagabe Blok No.49 Jl.Raya Jatinegara Timur No.101, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**

L a w a n

6. **ADIL HUTAGALUNG** , beralamat di Kampung Bulak Padurenan Rt.05/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I** ;
7. **AGUS RAHYANA**, beralamat di Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
8. **MARISI TAMBUNAN**, beralamat di Kampung Pondok Benda No.36 Rt.007/003 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
9. **RINTO BERNANDUS**, beralamat di Lingkungan 01 Ciriung Rt.06/02 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah hadir ke depan persidangan , sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengirimkan surat Permohonan Pencabutan berdasarkan surat Penggugat tertanggal 11 Desember 2014 atas Surat Gugatan Penggugat, ,yang mana pada pokoknya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Agustus 2014 dalam
Register perkara Nomor : 143/Pdt.G/2014/PN.Cbi, diperkenankan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Januari 2015, Tergugat I
dengan tegas menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat II, Tergugat III
dan Tergugat IV tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara
sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat
bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Perundangan yang berlaku ,sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan
tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong patut pula diperintahkan
untuk untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor :
143/Pdt.G/2014/PN.Cbi. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang telah
dikeluarkan dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya
sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

10. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk
mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor :
143/Pdt.G/2014/PN.Cbi ;
12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam
perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.391.000,-(satu juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : KAMIS tanggal 05 Februari 2015 oleh :
ZAUFU AMRI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ST IKO SUDJATMIKO,SH dan
EKO JULIANTO,SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRPTI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ST Iko Sudjatmiko,SH

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto,SH.MM.MH

Panitera Pengganti,

Suprpti

Perincian :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 1.300.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.391.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MEILIE SUSANTI, bertempat tinggal di Jl Raya Leuwiliang Sukamanah 2 No.28 Rt.02/09 Kelurahan Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGUT ;**

L a w a n

PINTO PANGLIPUR, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Cilebut I Blok B2 No.16 Desa Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini selanjutnya Penggugat telah hadir ke depan persidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Maret 2016, Penggugat mengajukan surat Pencabutan berdasarkan surat tanggal ----- yang diterima oleh Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Maret 2016 atas Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2016, yang mana pada pokoknya Penggugat memohon agar terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 29 Februari 2016 dalam Register perkara

Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Cbi, diperkenankan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong patut pula diperintahkan untuk untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Cbi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Perdata Nomor : 54/Pdt.G/2016/PN.Cbi ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis tanggal 24 Maret 2016 oleh Zaufi Amri,SH sebagai Hakim Ketua, Istiqomah Berawi,SH.MH dan Eko Julianto,SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRAPTI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Berawi,SH.MH

Zaufi Amri,SH

Eko Julianto,SH.MM.MH

Panitera Pengganti,

S u p r a p t i

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)